

ABSTRAK

Kebijakan publik yang dilaksanakan melalui program subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan di bidang perumahan. Program subsidi perumahan memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai macam subsidi seperti pemberian subsidi uang muka, jangka waktu kredit yang cukup lama, dan subsidi suku bunga.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pembahasan dari penelitian ini dalam rangka mencari tahu pelaksanaan program subsidi perumahan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dan hambatan yang terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 serta cara mengatasi hambatan tersebut. Data yang didapatkan, akan dianalisis, dan hasil penelitiannya akan disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif-analitis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sudah dapat mengatasi berbagai permasalahan di bidang perumahan khususnya mengenai masyarakat berpenghasilan rendah, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti perizinan di beberapa daerah yang prosesnya memakan waktu cukup lama dan biaya yang terbilang tinggi, kesediaan lahan yang digunakan dalam pembangunan perumahan bersubsidi, terbatasnya kuota subsidi yang diberikan pemerintah, tertundanya penyaluran subsidi berupa uang muka, ketidaksesuaian antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai keberadaan program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kata Kunci: subsidi perumahan, masyarakat berpenghasilan rendah, kebijakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011.